



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Ahmat Syahputra Alias Putra;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 31 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari, Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Hendri Sitorus Alias Kolombo;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 19 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Misbah, Gang Famili Nomor 23, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : Anto Theo Alias Theo;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 29 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Maria Ulfa Santoso Lingkungan III,  
Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran  
Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa II Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III Anto Theo Alias Theo bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan dan terhadap Terdakwa II Hendri Sitorus Alias Kolombo serta Terdakwa III Anto Theo Alias Theo dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan, dan denda masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink, berisikan :
    - a. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
    - b. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu, berisikan :
    - a. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
    - b. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
    - c. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
    - d. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;
  - 1 buah tas pinggang warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah timbangan digital ukuran besar warna silver;
- 1 buah timbangan digital ukuran kecil warna silver;
- 1 buah block notes kecil warna pink;
- 1 unit HP Samsung Galaxy A02 warna silver dengan nomor SIM Card 0853 5298 1656;
- 1 unit HP merek Asus Z017 warna silver dengan nomor SIM Card 0823 1671 8144;
- 1 unit HP merek Samsung lipat caramel warna gold dengan nomor SIM Card 0813 1512 9024;
- 5 buah pipet skop ukuran besar;
- 1 buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
- 1 buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
- 1 pack plastik klip kosong dalam jumlah banyak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra bersama dengan Terdakwa II Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III Anto Theo Alias Theo pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 01.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan permufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar (keempatnya merupakan petugas BNN Kabupaten Asahan) menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar segera melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, dan dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui bahwa di rumah tersebut sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan kawan-kawannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 01.10 WIB, Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa II Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III Anto Theo Alias Theo, dan dari ketiga orang Terdakwa didapatkan barang bukti, yaitu :
  - 1) 1 (Satu) buah dompet warna pink, berisikan :
    1. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
    2. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
  - 2) 1 (Satu) buah dompet warna ungu, berisikan :



1. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
2. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
3. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
4. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;
- 3) 1 buah tas pinggang warna abu- abu berisi uang sejumlah Rp. 8.144.000,- (Delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 4) 1 buah timbangan digital ukuran besar warna silver;
- 5) 1 buah timbangan digital ukuran kecil warna silver;
- 6) 1 buah block notes kecil warna pink;
- 7) 1 unit HP Samsung Galaxy A02 warna silver dengan nomor SIM Card 0853 5298 1656;
- 8) 1 unit HP merek Asus Z017 warna silver dengan nomor SIM Card 0823 1671 8144;
- 9) 1 unit HP merek Samsung lipat caramel warna gold dengan nomor SIM Card 0813 1512 9024;
- 10) 5 buah pipet skop ukuran besar;
- 11) 1 buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
- 12) 1 buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
- 13) 1 pack plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
- Bahwa dengan didaptkannya barang-barang tersebut dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar menginterogasi ketiga Terdakwa, dan ketiga Terdakwa menjelaskan bahwa semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra, dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa I dari Faisal Ajo (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu, kemudian dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menjual shabu-shabu tersebut secara bergantian di rumah Terdakwa I dengan cara pembagian tugas diantara ketiga Terdakwa, ada yang bertugas di luar rumah melayani pembeli yang datang, ada yang bertugas duduk di depan meja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pinggir jendela untuk menerima uang pembelian dan menyampaikan harga shabu-shabu yang dipesan pembeli kepada petugas yang meracik, serta ada pula yang bertugas meracik shabu-shabu sesuai dengan harga yang dipesan pembeli, dan dari satu gram shabu-shabu yang dijual tersebut, Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual shabu-shabu seperti cara yang diuraikan diatas, Terdakwa II dan Terdakwa III juga menjual shabu-shabu dengan cara mengantarkan langsung kepada pembeli yang memesan shabu-shabu langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yaitu dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III menerima pesanan dari pembeli, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membeli shabu-shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya shabu-shabu tersebut diantarkan Terdakwa II dan Terdakwa III kepada si pemesan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8967/NNF/2021 Tanggal 5 Nopember 2021 menerangkan :
  - A. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
  - B. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
  - C. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
  - D. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
  - E. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
  - F. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;Milik Terdakwa Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa Anto Theo Alias Theo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra bersama dengan Terdakwa II Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III Anto Theo Alias Theo pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 01.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan permufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar (keempatnya merupakan petugas BNN Kabupaten Asahan) menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan ada yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar segera melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, dan dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui bahwa di rumah tersebut sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan kawan-kawannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 01.10 WIB, Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmat Syahputra Alias Putra,





Terdakwa II Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III Anto Theo Alias Theo, dan dari ketiga orang Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti, yaitu :

- 1) 1 (satu) buah dompet warna pink, berisikan :
    1. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
    2. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
  - 2) 1 (satu) buah dompet warna ungu, berisikan :
    1. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
    2. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
    3. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
    4. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;
  - 3) 1 buah tas pinggang warna abu- abu berisi uang sejumlah Rp. 8.144.000,- (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 4) 1 buah timbangan digital ukuran besar warna silver;
  - 5) 1 buah timbangan digital ukuran kecil warna silver;
  - 6) 1 buah block notes kecil warna pink;
  - 7) 1 unit HP Samsung Galaxy A02 warna silver dengan nomor SIM Card 0853 5298 1656;
  - 8) 1 unit HP merek Asus Z017 warna silver dengan nomor SIM Card 0823 1671 8144;
  - 9) 1 unit HP merek Samsung lipat caramel warna gold dengan nomor SIM Card 0813 1512 9024;
  - 10) 5 buah pipet skop ukuran besar;
  - 11) 1 buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
  - 12) 1 buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
  - 13) 1 pack plastik klip kosong dalam jumlah banyak;
- Bahwa dengan didaptkannya barang-barang tersebut dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Saksi Maydi Fadillah, Saksi Arly Syahputra, Saksi Novi Mei Fajar dan Saksi Sardani Siregar menginterogasi ketiga Terdakwa, dan ketiga Terdakwa menjelaskan bahwa semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa I Ahmat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Alias Putra, dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Faisal Ajo (belum tertangkap/ DPO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya ketiga Terdakwa dan semua barang bukti yang didapatkan tersebut diserahkan kepada pihak BNN Kabupaten Asahan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8967/NNF/2021 Tanggal 5 Nopember 2021 menerangkan :
  - A. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
  - B. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
  - C. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
  - D. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
  - E. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
  - F. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;

Milik Terdakwa Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa Anto Theo Alias Theo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maydi Fadillah, Amd.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan pada Seksi Bidang Pemberantasan Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB disebuah rumah di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gang diwilayah Kecamatan Kisaran Barat sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika sekaligus tempat menggunakan Narkotika, dengan adanya informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap tempat tersebut, dari hasil pengintaian, Saksi dan tim cukup yakin bahwa ada beberapa orang yang mengedarkan Narkotika dari sebuah rumah melalui jendela;
- Bahwa hal tersebut Saksi dan tim ketahui dari gerak gerik orang tersebut yang mencurigakan dan semakin maraknya aktivitas peredaran gelap Narkotika di Gang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di sebuah rumah tersebut, Saksi dan tim melihat beberapa orang didalam rumah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu seketika Saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan penghuni yang ada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan, Saksi dan tim menanyakan nama Para Terdakwa, kemudian Saksi dan tim geledah Para Terdakwa tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai dari ruangan tersebut, kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan)



buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi dari ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja diruangan tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim kembali menemukan 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan;
- Bahwa Saksi dan tim juga menemukan 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja di ruangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo melalui anggotanya bernama Azri pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan beratnya sekira 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari Faisal Ajo adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Arly Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan pada Seksi Bidang Pemberantasan Narkotika;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB disebuah rumah di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gang diwilayah Kecamatan Kisaran Barat sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika sekaligus tempat menggunakan Narkotika, dengan adanya informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap tempat tersebut, dari hasil pengintaian, Saksi dan tim cukup yakin bahwa ada beberapa orang yang mengedarkan Narkotika dari sebuah rumah melalui jendela;
  - Bahwa hal tersebut Saksi dan tim ketahui dari gerak gerik orang tersebut yang mencurigakan dan semakin maraknya aktivitas peredaran gelap Narkotika di Gang tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di sebuah rumah tersebut, Saksi dan tim melihat beberapa orang didalam rumah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu seketika Saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan penghuni yang ada di dalam rumah;
  - Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan, Saksi dan tim menanyakan nama Para Terdakwa, kemudian Saksi dan tim geledah Para Terdakwa tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai dari ruangan tersebut, kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi dari ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja diruangan tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim kembali menemukan 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan;
- Bahwa Saksi dan tim juga menemukan 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja di ruangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo melalui anggotanya bernama Azri pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan beratnya sekira 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari Faisal Ajo adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Sardani Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan pada Seksi Bidang Pemberantasan Narkotika;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB disebuah rumah di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah gang diwilayah Kecamatan Kisaran Barat sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika sekaligus tempat menggunakan Narkotika, dengan adanya informasi tersebut, Saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap tempat tersebut, dari hasil pengintaian, Saksi dan tim cukup yakin bahwa ada beberapa orang yang mengedarkan Narkotika dari sebuah rumah melalui jendela;
  - Bahwa hal tersebut Saksi dan tim ketahui dari gerak gerik orang tersebut yang mencurigakan dan semakin maraknya aktivitas peredaran gelap Narkotika di Gang tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di sebuah rumah tersebut, Saksi dan tim melihat beberapa orang didalam rumah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu seketika Saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan penghuni yang ada di dalam rumah;
  - Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan, Saksi dan tim menanyakan nama Para Terdakwa, kemudian Saksi dan tim geledah Para Terdakwa tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai dari ruangan tersebut, kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis



sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi dari ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja diruangan tersebut, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim kembali menemukan 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan;
- Bahwa Saksi dan tim juga menemukan 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja di ruangan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo melalui anggotanya bernama Azri pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan beratnya sekira 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari Faisal Ajo adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmat Syahputra Alias Putra, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Petugas BNNK Asahan (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan) pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 dari pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, sebelumnya Terdakwa I tidur di rumah Terdakwa III di Jalan Maria Ulfa Sentosa, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa I bangun tidur dan langsung menuju kerumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto untuk mandi dan bertukar piket jaga dengan orang yang bernama Jefri, piket jaga yang Terdakwa I maksud adalah piket jaga berjualan Narkotika Shabu yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto Kisaran tersebut;
- Bahwa sebelum orang yang bernama Jefri hendak pulang kerumahnya, Jefri menyerahkan kepada Terdakwa I 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika Shabu yang dilakukan Jefri pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pun mulai berjualan Shabu dari dalam rumah sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan uang hasil penjualan sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I pergi sebentar untuk merayakan ulang tahun adik Terdakwa I dengan keluarga Terdakwa I disebuah warung makan di Jalan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diponegoro Kisaran, sementara itu piket jaga Terdakwa I alihkan kepada anggota Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sudah ada di rumah;

- Bahwa setelah selesai dari perayaan ulang tahun adik Terdakwa I, Terdakwa I kembali menuju rumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto, dan sampai di rumah sekira pukul 00.00 WIB pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, Terdakwa I mengambil alih kembali piket yang dijalankan oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I sambil bermain game didalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor berhenti didepan kamar Terdakwa I dan memanggil Terdakwa I, Terdakwa I pun terkejut dan tidak menjawab panggilan dari orang tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk keluar dari pintu yang lain agar menyelamatkan diri masing-masing, tetapi sebelum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil keluar dari ruangan tersebut, orang yang mengaku Petugas BNN tersebut berhasil masuk kedalam kamar Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai dari ruangan tersebut, kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela, 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit





handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan, 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo melalui anggotanya bernama Azri pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto sebanyak 1 (satu) bungkus dengan beratnya sekira 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa I kepada Faisal Ajo adalah setelah Narkotika Shabu laku terjual/sebahagiannya, kemudian Terdakwa I melakukan setoran terhadap Faisal Ajo tersebut melalui cash/tunai;
- Bahwa sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang membeli Narkotika Shabu kepada Terdakwa I, namun dengan 50 (lima puluh) orang tersebut Terdakwa I tidak mengingat kembali nama-nama si pembeli;
- Bahwa adapun sistem kerja menjual Narkotika Shabu tersebut dengan cara seperti sistem loket, Terdakwa I berada didalam rumah Terdakwa I dan menunggu calon pembeli datang, ketika calon pembeli datang dan calon pembeli yang menyerahkan uang melalui jendela rumah Terdakwa I, kemudian Narkotika Shabu tersebut Terdakwa I racik sesuai dengan pesanan;
- Bahwa selain Terdakwa I, ada anggota Terdakwa I dipekerjakan untuk menggantikan posisi Terdakwa I standby didalam rumah didekat jendela rumah tersebut, pergantian piket tersebut dilakukan ketika Terdakwa I hendak keluar rumah ataupun untuk beristirahat setelah seharian menjual Narkotika;
- Bahwa biasanya ketika akan pergantian piket jaga loket, Terdakwa I memberikan beberapa gram Narkotika Shabu untuk dijualkan anggota Terdakwa I, kemudian ketika Terdakwa I kembali kerumah, Terdakwa I minta setoran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram untuk Shabu yang sudah terjual, jadi cara Terdakwa I memberi upah kepada



anggota Terdakwa I adalah memberikan kebebasan kepada anggota Terdakwa I untuk meracik 1 (satu) gram Shabu menjadi beberapa paket kecil, biasanya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa menjadi 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) paket, maka dari situlah anggota Terdakwa I mendapatkan untung/ upahnya;

- Bahwa anggota Terdakwa I yang biasanya berganti piket menjual Narkotika Shabu adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II telah ikut berjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa I sejak bulan Maret 2021, sedangkan Terdakwa III ikut berjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa I sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika Shabu yang Terdakwa I jual adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III dari penjualan 1 (satu) gram Narkotika Shabu tersebut biasanya adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam tas pinggang warna abu-abu merupakan uang hasil penjualan Narkotika Shabu;
- Bahwa biasanya 100 (seratus) gram habis terjual dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari dan Terdakwa I melakukan setoran kepada Faisal Ajo setiap hari;
- Bahwa Faisal Ajo sudah sering mengantar secara langsung Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa I mulai menjual Narkotika Shabu pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari Faisal Ajo adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan biaya keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Hendri Sitorus Alias Kolombo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III oleh Petugas BNNK Asahan (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan) pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB dirumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Cokroaminoto Kisaran;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa II piket berjualan Narkotika Shabu di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Cokroaminoto, lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I datang dan piket berganti kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II beristirahat didalam rumah tersebut yang terdapat kamar untuk beristirahat, kemudian Terdakwa II sempat tertidur lalu bangun sebentar, setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika Shabu didalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama tanggal 2 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjaga piket penjualan Narkotika Shabu dari dalam rumah karena Terdakwa I mau keluar rumah, beberapa saat kemudian sekira pukul 00.00 WIB hari Rabu, tanggal 3 November 2021 Terdakwa I tiba dirumah dan Terdakwa II kembali memberikan piket jaga kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II kembali duduk disekitar ruangan didalam rumah hingga tiba-tiba ada sebuah sepeda motor berhenti didepan kamar Terdakwa I dan memanggilnya, Terdakwa II pun terkejut dan hendak keluar dari pintu yang lain untuk menyelamatkan diri namun Petugas BNN berhasil masuk kedalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi, 1

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis



(satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan, 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan, 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja di ruangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II merupakan anggota Terdakwa I yang bekerja sebagai perantara dalam menjual Narkotika Shabu milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah menjual narkotika sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa sistem penjualan Narkotika Shabu tersebut dengan cara melalui jendela dari rumah Terdakwa I, biasanya sudah ada yang menunggu diluar jendela kemudian jika ada calon pembeli yang datang maka calon pembeli tersebut memberikan uang kepada orang yang berada didepan jendela sebelah luar, kemudian orang tersebut menyerahkan uangnya kepada orang yang berada didalam jendela, lalu orang yang berada didalam jendela menginfokan nominal uang dan paket Shabu yang akan diracik, setelah itu Shabunya diracik sesuai pesanan, setelah selesai diracik Shabu tersebut diserahkan oleh orang yang berada didalam jendela kepada orang yang berada didepan jendela kemudian diserahkan paket Narkotika Shabu tersebut kepada calon pembeli;



- Bahwa orang yang diperbolehkan untuk menjual Narkotika Shabu dari dalam rumah Terdakwa I adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Jefri dan Dimas;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menjadi perantara dalam menjual Narkotika Shabu milik Terdakwa I adalah untuk mendapatkan keuntungan dan biaya keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III. Anto Theo Alias Theo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas BNNK Asahan (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan) pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Cokroaminoto Kisaran;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa III hendak kerumah Terdakwa I di Jalan Cokroaminoto untuk mengantar baju Terdakwa I yang sudah dicuci oleh istri Terdakwa III, sesampainya disana Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah sampai malam hari, ketika Terdakwa III akan pulang menuju rumahnya di Jalan Maria Ulfa Santoso, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor berhenti didepan kamar Terdakwa I dan memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa III pun terkejut dan hendak keluar dari pintu yang lain agar menyelamatkan diri masing-masing, tetapi Petugas BNN berhasil masuk kedalam kamar dan mengamankan Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai ruangan, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna





coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan, 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan, 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III merupakan anggota Terdakwa I yang bekerja sebagai perantara dalam menjual Narkotika Shabu milik Terdakwa I sejak pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa III diberi upah/ imbalan dari Terdakwa I dengan cara diserahkan Narkotika Shabu terlebih dahulu, kemudian Terdakwa III jualkan kepada calon pembeli, lalu dari tiap 1 (satu) gram yang telah terjual, Terdakwa III mendapat untung sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu ketika Terdakwa III membutuhkan uang, maka Terdakwa III meminta langsung kepada Terdakwa I;
- Bahwa sistem penjualan Narkotika Shabu tersebut dengan cara melalui jendela dari rumah Terdakwa I, biasanya sudah ada yang menunggu diluar jendela kemudian jika ada calon pembeli yang datang maka calon pembeli tersebut memberikan uang kepada orang yang berada didepan jendela sebelah luar, kemudian orang tersebut menyerahkan uangnya kepada orang yang berada didalam jendela, lalu orang yang berada didalam jendela menginfokan nominal uang dan paket Shabu yang akan



diracik, setelah itu Shabunya diracik sesuai pesanan, setelah selesai diracik Shabu tersebut diserahkan oleh orang yang berada didalam jendela kepada orang yang berada didepan jendela kemudian diserahkan paket Narkotika Shabu tersebut kepada calon pembeli;

- Bahwa orang yang diperbolehkan untuk menjual Narkotika Shabu dari dalam rumah Terdakwa I adalah Terdakwa III, Terdakwa II, Jefri dan Dimas;
- Bahwa tujuan Terdakwa III menjadi perantara dalam menjual Narkotika Shabu milik Terdakwa I adalah untuk mendapatkan keuntungan dan biaya keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna pink, berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto: 99,96 gram dan Netto: 97,2 gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan brutto: 100,74 gram dan Netto: 98,4 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu, berisi :
  - a. 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang didalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan brutto: 45,98 gram dan Netto: 43,58 gram;
  - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di lakban warna coklat diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 40,10 gram dan Netto: 38,66 gram;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 18,44 gram dan Netto: 17,98 gram;
  - d. 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 24,86 gram dan Netto: 22,1 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver;
- 1 (satu) buah block notes kecil warna pink;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy type A02 warna silver dengan simcard: 085352981656;
- 1 (satu) unit Hp merek Asus warna silver type 7017 dengan simcard: 082316718144;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung Caramel warna gold dengan simcard: 081315129024;
- 5 (lima) buah skop terbuat dari plastik ukuran besar;
- 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8967/NNF/2021 Tanggal 5 Nopember 2021 menerangkan :

- A. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
- B. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
- C. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
- D. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
- E. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
- F. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;

Milik Terdakwa Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa Anto Theo Alias Theo adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNK Asahan (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan) pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, karena menjual Narkotika shabu;

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, tim BNNK Asahan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cokroaminoto, gang berdikari Kisaran sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika sekaligus tempat menggunakan Narkotika, dengan adanya informasi tersebut, tim BNNK melakukan pengintaian terhadap tempat tersebut, dari hasil pengintaian, tim mendapatkan info bahwa sebuah rumah tersebut ada transaksi narkotika shabu melalui jendela;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di sebuah rumah tersebut, Saksi dan tim melihat beberapa orang didalam rumah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu seketika tim BNNK Asahan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan penghuni yang ada di dalam rumah yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja ruangan, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan, 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja ruangan;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo melalui anggotanya bernama Azri pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari Faisal Ajo adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun sistem kerja menjual Narkotika Shabu tersebut dengan cara seperti sistem loket, Terdakwa I berada didalam rumah dan menunggu calon pembeli datang, ketika calon pembeli datang dan calon pembeli yang menyerahkan uang melalui jendela rumah Terdakwa I, kemudian Narkotika Shabu tersebut Terdakwa I racik sesuai dengan harga pesanan;
- Bahwa selain Terdakwa I, ada anggota Terdakwa I dipekerjakan untuk menggantikan posisi Terdakwa I standby didalam rumah didekat jendela rumah tersebut, pergantian piket tersebut dilakukan ketika Terdakwa I hendak keluar rumah ataupun untuk beristirahat setelah seharian menjual Narkotika;
- Bahwa biasanya ketika akan pergantian piket jaga loket, Terdakwa I memberikan beberapa gram Narkotika Shabu untuk dijualkan anggota Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian ketika Terdakwa I kembali kerumah, Terdakwa I minta setoran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram untuk Shabu yang sudah terjual, jadi cara Terdakwa I memberi upah kepada anggota Terdakwa I adalah memberikan kebebasan kepada anggota Terdakwa I untuk meracik 1 (satu) gram Shabu menjadi beberapa paket kecil, biasanya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa menjadi 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) paket, maka dari situlah anggota Terdakwa I mendapatkan untung/ upahnya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anggota Terdakwa I yang biasanya berganti piket menjual Narkotika Shabu adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II telah ikut berjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa I sejak bulan Maret 2021, sedangkan Terdakwa III ikut berjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa I sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika Shabu yang Terdakwa I jual adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III dari penjualan 1 (satu) gram Narkotika Shabu tersebut biasanya adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam tas pinggang warna abu-abu merupakan uang hasil penjualan Narkotika Shabu;
- Bahwa biasanya 100 (seratus) gram habis terjual dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari dan Terdakwa I melakukan setoran kepada Faisal Ajo setiap hari;
- Bahwa Para Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa II. Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III. Anto Theo Alias Theo yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Para Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim dari BNNK Asahan (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan) pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan Cokroaminoto, Gang Berdikari Lingkungan I, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, karena menjual Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, tim BNNK Asahan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cokroaminoto, gang berdikari Kisaran sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut, tim BNNK melakukan pengintaian terhadap tempat tersebut, dari hasil pengintaian, tim mendapatkan info bahwa sebuah rumah tersebut ada transaksi narkotika shabu melalui jendela, dan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira pukul 01.10 WIB, Tim BNNK melihat beberapa orang didalam rumah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu seketika tim BNNK Asahan langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan penghuni yang ada di dalam rumah yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga berisi Narkotika jenis Shabu dilantai, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang di dalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang dibalut lakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu diatas lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berisi uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diatas sebuah meja ruangan, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver diatas sebuah meja dekat dengan jendela ruangan, 1 (satu) buah bloc notes kecil warna pink diatas lantai ruangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Glaxy A02 warna silver dengan nomor simcard 085352981656, 1 (satu) unit handphone merk Asus Z017 warna silver dengan nomor simcard 082316718144, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis



Samsung lipat Caramel warna gold dengan nomor simcard 081315129024 diatas lantai ruangan, 5 (lima) buah sekop ukuran besar terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) pack plastik klip kosong diatas sebuah meja ruangan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Faisal Ajo melalui anggotanya bernama Azri pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu dari Faisal Ajo adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sistem kerja menjual Narkotika Shabu tersebut dengan cara seperti sistem loket, Terdakwa I berada didalam rumah dan menunggu calon pembeli datang, ketika calon pembeli datang dan calon pembeli yang menyerahkan uang melalui jendela rumah Terdakwa I, kemudian Narkotika Shabu tersebut Terdakwa I racik sesuai dengan harga pesanan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di dalam rumah. Bahwa selain Terdakwa I, ada anggota Terdakwa I dipekerjakan untuk menggantikan posisi Terdakwa I standby didalam rumah didekat jendela rumah tersebut, pergantian piket tersebut dilakukan ketika Terdakwa I hendak keluar rumah ataupun untuk beristirahat setelah seharian menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa biasanya ketika akan pergantian piket jaga loket, Terdakwa I memberikan beberapa gram Narkotika Shabu untuk dijualkan anggota Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian ketika Terdakwa I kembali kerumah, Terdakwa I minta setoran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram untuk Shabu yang sudah terjual, jadi cara Terdakwa I memberi upah kepada anggota Terdakwa I adalah memberikan kebebasan kepada anggota Terdakwa I untuk meracik 1 (satu) gram Shabu menjadi beberapa paket kecil, biasanya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa menjadi 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) paket, maka dari situlah anggota Terdakwa I mendapatkan untung/ upahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah ikut berjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa I sejak bulan Maret 2021, sedangkan Terdakwa III ikut berjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa I sejak bulan Januari 2021 dan



harga 1 (satu) gram Narkotika Shabu yang Terdakwa I jual adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III dari penjualan 1 (satu) gram Narkotika Shabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8967/NNF/2021 Tanggal 5 Nopember 2021 menerangkan :

- A. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 97,2 gram;
- B. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,4 gram;
- C. 5 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 43,58 gram;
- D. 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 38,66 gram;
- E. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17,96 gram;
- F. 9 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,1 gram;

Milik Terdakwa Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa Anto Theo Alias Theo adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam tas pinggang warna abu-abu merupakan uang hasil penjualan Narkotika Shabu dan biasanya 100 (seratus) gram narkotika shabu habis terjual dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari dan Terdakwa I melakukan setoran kepada Faisal Ajo setiap hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika





adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad. 2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad. 2 kedalam unsur Ad. 3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Faisal Ajo (DPO) telah bermufakat jahat untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika dengan peran dan tugas masing-masing sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak bermufakat jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink, berisi : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto: 99,96 gram dan Netto: 97,2 gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan brutto: 100,74 gram dan Netto: 98,4 gram, 1 (satu) buah dompet warna ungu, berisi : 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang didalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan brutto: 45,98 gram dan Netto: 43,58 gram, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di lakban warna coklat diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 40,10 gram dan Netto: 38,66 gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 18,44 gram dan Netto: 17,98 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 24,86 gram dan Netto: 22,1 gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah block notes kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy type A02 warna silver dengan simcard: 085352981656, 1 (satu) unit Hp merek Asus warna silver type 7017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard: 082316718144, 1 (satu) unit Hp merek Samsung Caramel warna gold dengan simcard: 081315129024, 5 (lima) buah skop terbuat dari plastik ukuran besar, 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum perkara narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmat Syahputra Alias Putra, Terdakwa II. Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III. Anto Theo Alias Theo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak bermufakat jahat menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmat Syahputra Alias Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Terdakwa II. Hendri Sitorus Alias Kolombo dan Terdakwa III. Anto Theo Alias Theo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna pink, berisi :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto: 99,96 gram dan Netto: 97,2 gram;
    - b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sangat besar yang dibalut lakban warna hitam diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan brutto: 100,74 gram dan Netto: 98,4 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu, berisi :
    - a. 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang didalam amplop warna putih diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan brutto: 45,98 gram dan Netto: 43,58 gram;
    - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang yang di lakban warna coklat diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 40,10 gram dan Netto: 38,66 gram;
    - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 18,44 gram dan Netto: 17,98 gram;
    - d. 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Brutto: 24,86 gram dan Netto: 22,1 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar warna silver;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna silver;
  - 1 (satu) buah block notes kecil warna pink;
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy type A02 warna silver dengan simcard: 085352981656;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Asus warna silver type 7017 dengan simcard: 082316718144;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung Caramel warna gold dengan simcard: 081315129024;
- 5 (lima) buah skop terbuat dari plastik ukuran besar;
- 1 (satu) buah kotak Gatsby berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.8.144.000,00 (delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gusmira F. Warman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Kis